



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH

Jalan DR. Purwadi Km.9,5 Kel. Kenali Besar, Kec. Alam Barajo
Kota Jambi, Kode Pos 36129 Telp. (0741) 580254 Fax. (0741) 580254
Website: www.rsj.jambiprov.go.id e-mail: rsjprovjambi@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH PROVINSI JAMBI**

Nomor : 51c - 1554 - A /RSJ-1.1.3/I/2019

TENTANG

PANDUAN KONTRAK MANAJEMEN DAN KONTRAK KLINIS
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH PROVINSI JAMBI

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH PROVINSI JAMBI ,

- Menimbang: a. bahwa untuk menjamin kelangsungan pelayanan dan pemenuhan pelayanan sesuai kebutuhan pasien di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dapat melakukan kontrak manajemen dan kontrak klinis dengan pihak di luar rumah sakit;
- b. bahwa agar penyelenggaraan kontrak manajemen dan kontrak klinis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat berjalan efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, perlu adanya Kebijakan Pemilihan, Penetapan, Monitoring dan Mengakhiri Kontrak Manajemen dan Kontrak Klinis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Kebijakan Pemilihan, Penetapan, Monitoring dan Mengakhiri Kontrak Manajemen dan Kontrak Klinis Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Sumatera Tingkat I Sumatera Barat, Djambi dan Riau;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA
TENTANG PANDUAN
KONTRAK MANAJEMEN
DAN KONTRAK KLINIS
RUMAH SAKIT JiWA
DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR : SK-15594/RSJ-1.1.3/ I/2019
TANGGAL : 23 JANUARI 2019

**PANDUAN KONTRAK MANAJEMEN DAN KLINIS
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH PROVINSI JAMBI**

I . DEFINISI

Rumah sakit memerlukan suatu mekanisme yang mengatur bagaimana agar penawaran kerjasama, bentuk- bentuk kerjasama dan mekanisme kerja sama berjalan dengan benar di lingkungan rumah sakit. Tingkat kualitas kinerja rumah sakit mempunyai implikasi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan rumah sakit harus dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran.

Dengan demikian, Dalam hal ini rumah sakit mempunyai kewajiban untuk mengadakan dan memfasilitasi terselenggaranya pelayanan bagi masyarakat secara mudah, cepat dengan biaya terjangkau. Untuk itu perlu ada terobosan yang inovatif dan kreatif dalam memfasilitasi pengadaan pelayanan dengan melibatkan berbagai pihak yang mempunyai kompetensi dan kredibilitas yang memadai. Melalui adanya regulasi kerjasama telah dibuka kesempatan bagi rumah sakit untuk melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga yaitu lembaga yang berbadan hukum, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Seluruh bentuk kerjasama ini memerlukan berbagai kebijakan dan pengaturan prosedur pelaksanaan guna mencapai kesinambungan pelayanan yang lebih baik.

Dalam hal ini secara garis besar kerjasama terbagi atas dua di lingkungan Rumah Sakit , yaitu:

1. Kerjasama Klinis
 - Kontrak klinis adalah kontrak kerjasama yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan bagi pasien di lingkungan rumah sakit, (misal: kerjasama kefarmasian, obat obatan, dll)
 - Kontrak pelayanan klinis adalah bentuk kerjasama dimana pihak ketiga diberi tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan jasa untuk suatu jenis pelayanan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula (misal : kerjasama dengan laboratorium klinis lain)

2. **Kerjasama Manajemen**
Kontrak Manajemen adalah bentuk kerjasama dengan pihak ketiga yang diberi tanggungjawab terhadap pengelolaan alat dan atau pelayanan non klinis lainnya (misal: pelayanan parkir, tenaga clening service, makanan, dll)
3. **Kerjasama Kepegawaian**
Merupakan bentuk kontrak kerja staff (baik medis maupun non medis) yang mana mengatur tata hubungan kerja antara pegawai dengan rumah sakit sesuai dengan persyaratan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dan perundang-undangan, dalam hal ini kerjasama kepegawaian diatur oleh Bagian Kepegawaian Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dan tidak menjadi bagian seleksi/evaluasi/monitoring dari Tim Kontrak Kerjasama.

II. RUANG LINGKUP

1. JENIS / BENTUK KERJASAMA

A. Kerjasama Klinis

- Kontrak klinis adalah kontrak kerjasama yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan bagi pasien di lingkungan rumah sakit, (misal: kerjasama kefarmasian, obat obatan, dll); Ruang lingkup kerjasama ini memuat seluruh bentuk kerjasama dengan pihak lain yang bersifat klinis dalam pelayanan kesehatan bagi pasien.
- Kontrak pelayanan klinis adalah bentuk kerjasama dimana pihak ketiga diberi tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan jasa untuk suatu jenis pelayanan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula (misal : kerjasama dengan laboratorium klinis lain); Ruang Lingkup kerjasama ini memuat seluruh bentuk kerjasama dengan pihak lain (dalam hal jasa pelayanan).

B. Kerjasama Manajemen

Kontrak Manajemen adalah bentuk kerjasama dengan pihak ketiga yang diberi tanggungjawab terhadap pengelolaan alat dan atau pelayanan non klinis lainnya (misal: pelayanan parkir, tenaga clening service, makanan, dll); ruang lingkup kerjasama ini memuat seluruh kontrak kerjasama di rumah sakit yang berhubungan dengan pelayanan manejerial yang bersifat non-klinis.

C. Kerjasama Kepegawaian

Merupakan bentuk kontrak kerja staff (baik medis maupun non medis) yang mana mengatur tata hubungan kerja antara pegawai dengan rumah sakit sesuai dengan persyaratan RS dan perundang-undangan, dalam hal ini kerjasama kepegawaian diatur oleh Bagian Personalia RS Pelengkap Medikal Center dan tidak menjadi bagian seleksi/evaluasi/monitoring dari Tim Kontrak Kerjasama; Ruang lingkup meliputi persyaratan jabatan, kredensial, rekredensial dan penilaian kinerja yang dilakukan oleh pihak terkait

2. PRINSIP KERJASAMA

- **Secara Umum**

Secara umum kerjasama yang ditangani oleh RS Pelengkap Medikal Center (kerjasama klinis: kontrak klinis dan kontrak pelayanan klini; kerjasama manajemen; kerjasama kepegawaian) harus memuat prinsip umum berikut:

- **Transparansi**

Dalam proses perumusan kebijakan oleh rumah sakit maka keterbukaan pada masyarakat menjadi suatu kontrol atas kerjasama yang dilakukan rumah sakit dengan pihak ketiga, Membuka kesempatan untuk semua pihak mendapat informasi/kesempatan yang sama tentang ada nya suatu tender kerjasama.

- **Akuntabilitas**

Kewajiban rumah sakit untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkap segala aktivitas dan kegiatan terkait penerimaan dan penggunaan anggaran pada pihak yang memiliki wewenang dan kapasitas terkait hal tersebut.

- **Partisipatif**

Kegiatan mengikutsertakan secara langsung / tidak langsung pihak yang berkehendak dalam menjalin kerjasama dengan prinsip (konsultasi, dialog, negosiasi dalam mencapai kesepakatan bersama)

- **Efisiensi**

kerjasama antara rumah sakit dengan pihak ketiga mempertimbangkan nilai efektifitas yaitu mengukur keberhasilan dengan membandingkan target dan tujuan terhadap hasil yang diperoleh dalam kerjasama.

- **Konsensus**

Pelaksanaan kerjasama rumah sakit dengan pihak ketiga harus memiliki titik temu sehingga mencapai keputusan yang disepakati dengan kata lain tidak terdapat keputusan sepihak yang tidak dapat diterima dalam kerjasama tersebut.

- **Saling Menguntungkan dan Memajukan**

Dalam pelaksanaan kerjasama antara rumah sakit dengan pihak ketiga harus didasarkan pada pemahaman bahwa kedua belah pihak (atau lebih) akan mendapatkan keuntungan dalam yang memberikan dampak kemajuan pada organisasi dan kemanfaatan pada masyarakat luas

- **Secara Khusus**

Selain enam prinsip utama di atas, beberapa prinsip lain yang perlu dipergunakan sebagai acuan rumah sakit dalam melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga adalah :

- Kerjasama dibangun untuk kepentingan umum.
- Keterkaitan yang dijalin atas dasar saling membutuhkan.
- Keberadaan kerjasama saling memperkuat pihak-pihak yang terlibat.
- Adanya kepastian hukum.
- Tertib penyelenggaraan
- Kerjasama dilakukan bukan karena suatu upaya keuntungan perseorangan akan tetapi suatu pertimbangan untuk mencapai suatu tujuan yang saling mendorong, saling mengormati dan menguntungkan kedua belah pihak. Dalam hal ini prinsip khusus juga mengatur antara lain :
- Penunjukan penanggungjawab atas kerjasama:
- Adanya penunjukan penanggung jawab untuk kontrak klinis
- Adanya penanggung jawab untuk kontrak manajemen;
- Pelaksanaan seleksi terhadap kontrak kerjasama perlu didasarkan atas kepatuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Adanya penetapan kontrak dan dokumen kontrak yang disepakati kedua belah pihak dengan memuat prinsip umum di atas;
- Di dalam dokumen terdapat bentuk bentuk proses pengalihan tanggung jawab pada pihak kedua;
- Seluruh kontrak kerjasama akan diawasi (monitoring) dalam rangka menjaga mutu dan keselamatan pasien
- Seluruh kontrak kerjasama akan dilakukan evaluasi (oleh kedua belah pihak) untuk menganalisis kecocokan manfaat atas hasil kerjasama yang disepakati, yang mana apabila terjadi ketidaksesuaian maka :
- Dapat diberikan teguran
- Dapat terjadi penghentian / pembatalan / pemutusan dan pengalihan kontrak bila mutu pelayanan yang disediakan melalui kontrak tidak sesuai dengan kontrak;
- Dalam mekanisme perpanjangan kontrak, maka kerjasama akan ditinjau ulang (review) guna melihat efektifitas dan kecocokan manfaat atas kerjasama yang terjalin selama ini.

III. TATA LAKSANA

A. PERSYARATAN KERJASAMA

Pelaksanaan Kerjasama antara Rumah sakit dengan Pihak Ketiga dapat diprioritaskan untuk dilaksanakan apabila memenuhi beberapa persyaratan kelayakan suatu kerjasama, baik secara hukum, ekonomi dan sosial .

Untuk kerjasama Rumah sakit dengan Pihak Ketiga Dalam Negeri antara lain mencakup persyaratan :

- a. Kegiatan yang akan dikerjasamakan harus mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang melakukan kerjasama.
- c. pelaksanaan kerjasama perlu mendapat persetujuan dan atau diketahui Pemilik
- d. Pihak yang akan kerjasama mempunyai kepastian hukum.
- e. Dalam menyusun perjanjian yang mengikat Rumah sakit agar berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku.
- f. Kerjasama yang akan dilaksanakan tidak bersifat politis dan tidak bernuansa KKN
- g. Apabila kerjasama yang akan dilakukan berupa pembangunan fisik maka perlu memperhatikan persyaratan lain seperti :
- h. Memenuhi Rencana Tata Ruang.
- i. Gambar/Bestek dan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) disahkan oleh Pemilik atas usul Tim Kerjasama .
- j. Rencana Kegiatan Kerja dan jadwal disahkan oleh Pemilik atau pejabat yang ditunjuk atas usul Tim Kerjasama.
- k. Menyusun study Analisa Lingkungan .
- l. Perizinan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk Kerjasama Rumah sakit dengan Pihak Ketiga Luar Negeri harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kerjasama tersebut harus merupakan pelengkap dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah.
- b. Kerjasama tersebut harus sesuai dengan kewenangan Rumah sakit sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Kerjasama tersebut harus sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan daerah, dan sejalan dengan program pembangunan nasional.
- d. Aman ditinjau dari berbagai segi, terutama secara klinis, keamanan lingkungan, juridis dan tekhnis.
- e. Memperhatikan prinsip persamaan kedudukan dan tidak saling memaksakan kehendak, memberikan manfaat dan saling menguntungkan bagi Rumah sakit dan masyarakat.
- f. Dirancang dalam bentuk program, proyek atau kegiatan berdasarkan kebutuhan nyata yang memiliki skala prioritas tinggi.
- g. Mempunyai rencana yang jelas bagi pemeliharaan dan kelanjutan sesudah program, proyek atau kegiatan selesai dilaksanakan.

B. TAHAPAN PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Pembentukan Tim

- Adanya Tim Kontrak Kerjasama di lingkungan rumah sakit yang telah diatur dengan susunan : Ketua; Sekretaris; Penanggung Jawab; Anggota.
- Dengan Fungsi masing masing yang mana merupakan Kepala bidang/divisi dan Kepala unit kerja sehingga mampu berpartisipasi dan bertanggung jawab terhadap peninjauan, pemilihan, dan pemantauan kontrak manajemen.

2. Identifikasi

- Pada tahap ini perlu dilakukan indentifikasi dan inventarisasi jenis potensi pelayanan yang akan dikerjasamakan baik dalam kerjasama klinis maupun manajerial.
- Dari hasil indentifikasi tersebut ditentukan skala prioritas bidang yang akan dikerjasamakan dan disusun suatu analisa yang secara umum dapat menggambarkan antara lain : aspek kelayakan teknis, evaluasi, pemeliharaan, prakiraan biaya operasional dan pendapatan yang dihasilkan serta analisa ekonomi.

3. Pemilihan

- Melakukan kerjasama Rumah sakit dengan Pihak Ketiga merupakan salah satu dari pilihan yang dihadapi Rumah sakit. Untuk itu dalam menentukan pilihan bidang pelayanan yang akan dikerjasamakan dibutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang matang.
- Cara yang efektif untuk menentukan pilihan tersebut adalah dengan mempelajari hakekat bidang yang akan dikerjasamakan atau kebutuhan yang diperlukan akan dapat memberikan dampak positif dan nilai tambah terhadap pelayanan, berdaya guna bagi pasien dan atau meningkatkan perkonomian Rumah sakit yang bersangkutan.
- Bentuk kerjasama yang dipilih Rumah sakit harus menguntungkan dan dapat diukur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

4. Penawaran Kerjasama

Untuk mendapatkan partner kerjasama (Pihak Ketiga) yang bonafide dan untuk menjaga transparansi dalam pelaksanaan kerjasama maka rumah sakit perlu melakukan penawaran secara terbuka untuk memilih sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dari berbagai penawaran kerjasama yang berminat dan mengajukan penawaran dapat dipilih calon yang memenuhi persyaratan

dan mampu secara finansial maupun teknis dan sesuai kriteria indikator mutu yang telah ditetapkan guna menyelesaikan suatu pekerjaan/kerjasama yang ditawarkan.

5. **Penilaian Penawaran**

Setiap penawaran kerjasama yang mengajukan penawaran untuk melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah agar dilampiri usulan rencana kerjasama/proposal yang isinya antara lain mencakup :

- a) Latar belakang.
- b) Maksud dan tujuan.
- c) Objek (jenis usaha) kerjasama yang diusulkan.
- d) Bentuk dan mekanisme kerjasama yang diusulkan.
- e) Rencana Biaya dan atau pola bagi hasil yang diusulkan.
- f) Profil Penawar
- g) Pakta integritas

Proposal yang diajukan harus dilampiri :

- a) Akte Pendirian
- b) Kedudukan / alamat perusahaan / LSM / Yayasan
- c) Copy anggaran dasar (AD) perusahaan / LSM / Yayasan
- d) Referensi Bank
- e) Laporan rugi-laba 3 (tiga) tahun terakhir (bila perusahaan)
- f) Susunan pimpinan (Direksi, Komisaris, dsb)
- g) Pengalaman kerja/rekomendasi
- h) Copy NPWP
- i) Informasi lainnya: Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP);NPWP;Izin Pedagang Besar Farmasi-Penyalar Alat Kesehatan (PBF-PAK);Perjanjian Kerja Sama antara distributor dan prinsipal serta rumah sakit;nama dan Surat izin Kerja Apoteker untuk apoteker penanggung jawab PBF;alamat dan denah kantor PBF;surat garansi jaminan keaslian produk yang didistribusikan (dari prinsipal).
- j) **Penyusunan Kesepakatan Bersama (MoU)**
Untuk kontrak kerjasama yang setelah seleksi disetujui dapat diberikan suatu Kesepakatan Bersama (MoU) dalam rangka memudahkan untuk menindaklanjuti komitmennya dengan pihak ketiga lainnya.
Dalam penyusunan MoU agar memuat aspek-aspek sebagai berikut :
 - a) Identitas masing-masing pihak
 - b) Maksud dan tujuan kerjasama
 - c) Subyek dan obyek kerjasama
 - d) Ruang lingkup kerjasama

- e) Cara pelaksanaan kerjasama
- f) Jangka waktu
- g) Penyelesaian perselisihan
- h) Rencana Pembiayaan dan sumberdananya
- i) Kesepakatan Bersama yang telah ditanda tangani oleh Direktur rumah sakit dan atau disetujui Pemilik

Untuk menjamin kepastian dan kekuatan hukum, pengaturan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga harus dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang ditanda tangani oleh Kepala Daerah dan Pihak Ketiga, yang isinya antara lain :

- a) Identitas para pihak
- b) Rumusan pekerjaan meliputi, obyek/subyek pekerjaan, lingkup pekerjaan, nilai pekerjaan dan batas waktu pelaksanaan.
- c) Masa pertanggungjawaban atau pemeliharaan, jangka waktu pertanggungangan/pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.
- d) Tenaga ahli yang memuat jumlah, klasifikasi dan kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan kerjasama.
- e) Hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melaksanakan kerjasama
- f) Cara pembayaran
- g) Cidera janji yang memuat ketentuan tentang tanggungjawab dimana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban dalam perjanjian.
- h) Penyelesaian perselisihan, yang memuat ketentuan tentang tatacara penyelesaian perselisihan akibat ketidak pastian.
- i) Pemutusan perjanjian kerjasama / kontrak yang memuat tentang pemutusan perjanjian kerjasama / kontrak yang timbul akibat tidak dapat dipenuhi kewajiban salah satu pihak.
- j) Keadaan memaksa, yang memuat ketentuan tentang kewajiban masing-masing penyedia jasa dan atau pengguna jasa atas kegagalan penyelesaian pekerjaan.
- k) Kegagalan penyelesaian pekerjaan, yang memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa dan atau pengguna jasa atas kegagalan penyelesaian pekerjaan.
- l) Perlindungan pekerjaan, yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial.

- m) Aspek lingkungan, yang memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan.
- n) Ketentuan-ketentuan lain yang disepakati.

6. Manajemen Rantai Distribusi (Khusus untuk Obat dan Perbekalan Farmasi)

Manajemen rantai distribusi dalam hal ini mengatur secara khusus bagi rumah sakit guna mempunyai regulasi tentang pengelolaan pengadaan alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan obat yang berisiko termasuk vaksin dengan memperhatikan alur rantai distribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan dalam manajemen rantai distribusi ini mencakup, antara lain:

- Dalam hal ini rumah sakit telah melakukan identifikasi risiko penting dari rantai distribusi alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan obat yang berisiko termasuk vaksin serta melaksanakan tindak lanjut untuk menghindari risiko.
- Rumah sakit telah melakukan evaluasi tentang integritas setiap pemasok di rantai distribusi.
- Partisipasi dan Tanggung jawab Direktur Rumah Sakit :
 1. Direktur Rumah Sakit menelusuri rantai distribusi pengadaan alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan obat yang berisiko termasuk vaksin untuk mencegah penggelapan dan pemalsuan.
 2. Direktur Rumah Sakit tetap bertanggung jawab untuk mengetahui isu ini dan melaksanakan strategi melindungi rantai distribusinya.
 3. Jika perbekalan rumah sakit dibeli, disimpan, dan didistribusi oleh instansi pemerintah maka rumah sakit ikut melaksanakan program untuk deteksi dan melaporkan perbekalan yang diduga tercemar atau palsu, serta mengambil tindakan mencegah kerugian potensial pada pasien.

C. MONITORING & EVALUASI KERJASAMA

Untuk mengawasi jalannya kerjasama agar sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukannya perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan. sehingga dapat menilai akuntabilitas dan kinerja kerjasama, beberapa pihak yang melakukan fungsi ini adalah :

1. Direktur Utama
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama antara rumah sakit dengan Pihak Ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan melakukan pelaporan kepada pemilik
2. Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan dan Direktur Umum dan Penunjang Medik
Melakukan pembinaan dan memfasilitasi Direktur Utama dan pemilik dalam rangka mendukung akuntabilitas pelayanan dan keberhasilan kerjasama antara rumah sakit dengan Pihak Ketiga dalam dan luar negeri.
3. Tim Kontrak Kerjasama
Selaku tim yang ditunjuk oleh Direktur melakukan pembinaan dan pengawasan serta memfasilitasi direktur dan wakil direktur dalam rangka mendukung akuntabilitas pelayanandan keberhasilan kerjasama antar rumah sakitdengan Pihak Ketiga dalam dan luar negeri.
4. Tim Penapisan Teknologi Kesehatan
Selaku tim yang ditujuk oleh Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kerjasama dan atau penawaran kerjasama yang terkait teknologi kesehatan.
5. Kepala Bagian/ Seksie/ Divisi / Ruang
Sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan pengawasan kerjasama yang mana memperhatikan dan melaporkan hasil pengawasan dan pengalaman terhadap dengan Pihak Ketiga dan unsur sebagai wakil pasien untuk menilai akuntabilitas dan kinerja kerjasama.

D. TANGGUNGJAWAB & PARTISIPASI TERKAIT KERJASAMA

Berbagai bentuk tanggungjawab dan partisipasi dalam kontrak kerjasama antara pihak ketiga dan rumah sakit, antara lain:

1. Direktur Utama Rumah Sakit menjabarkan secara tertulis jenis dan ruang lingkup pelayanan yang disediakan melalui perjanjian kontrak, sifat dan cakupan pelayanan

2. Direktur Utama Rumah Sakit membuat keputusan terkait pengadaan dan penggunaan sumber daya dengan mempertimbangkan mutu dan keselamatan yang disediakan melalui perjanjian kontrak.
3. Dalam semua hal, Direktur Utama Rumah Sakit bertanggung jawab terhadap kontrak atau pengaturan lain untuk memastikan bahwa pelayanan dapat memenuhi kebutuhan pasien dan merupakan bagian dari kegiatan manajemen serta peningkatan mutu rumah sakit.
4. Kepala bidang/divisi pelayanan klinis dan kepala unit/instalasi/departemen terkait berpartisipasi dalam seleksi kontrak klinis dan bertanggung jawab untuk kontrak klinis dan kontrak manajemen (dalam hal ini dilibatkan sebagai Tim Kontrak Kerjasama)
5. Kepala bidang/divisi manajemen dan Kepala unit kerja berpartisipasi dan bertanggung jawab terhadap peninjauan, pemilihan, dan pemantauan kontrak manajemen.
6. Kepala bidang/divisi pelayanan klinis dapat merekomendasikan kontrak atau mengatur pelayanan dari staf profesional pemberi asuhan (PPA), bila mana dilakukan di rumah sakit. dengan syarat :
 - A. Jika terdapat beberapa kasus khusus yang memerlukan dokter praktik mandiri yang mana berada di luar rumah sakit atau bahkan dari luar negeri
 - B. Apabila dari pelayanan praktisi tersebut, pasien membutuhkan perawatan atau alur perawatan maka praktisi tersebut harus melalui proses kredensial dan pengurusan izin praktik di rumah sakit;

E. MUTU KERJASAMA

Rumah sakit sebagai pemberi layanan kepada pasien perlu melakukan evaluasi mutu pelayanan dan keselamatan pasien pada semua pelayanan di rumah sakit, sehingga menjamin bahwa pelayanan terhadap pasien yang dilakukan melalui kontrak kerjasama mampu memenuhi indikator mutu dan keselamatan pasien. Terkait hal tersebut, maka untuk mencapai pelayanan yang menjamin mutu dan keselamatan pasien perlu dilakukan upaya kerjasama dengan Panitia Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit, meliputi :

1. analisis informasi mutu dari pelayanan yang disediakan berdasar atas kontrak atau perjanjian lainnya,
2. rencana tindak lanjut berdasar atas data dan informasi tersebut.
3. Seluruh pelayanan yang disediakan berdasar atas kontrak dan perjanjian mencantumkan indikator mutu yang dapat dipergunakan untuk mengukur mutu pelayanan yang disediakan berdasar atas kontrak tersebut dan ditetapkan oleh Panitia Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)

4. Data indikator mutu dikumpulkan dan dilaporkan ke PMKP dan dianalisis, dilaporkan serta diteruskan dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme pelaporan PMKP
5. frekuensi pengumpulan data, dan format pengumpulan data dilakukan sesuai regulasi Panitia Mutu dan Keselamatan Pasien
6. dilakukan monitoring mutu pelayanan yang disediakan berdasar atas kontrak atau perjanjian lainnya.
7. Kerjasama berbagai pihak dalam mutu kontrak kerjasama, meliputi :
 - Kepala bidang/kepala divisi klinis dan manajemen ikut berpartisipasi dalam program peningkatan mutu dengan menindaklanjuti hasil analisis informasi mutu pelayanan yang dilaksanakan melalui kontrak/pihak ketiga.
 - Kepala bidang/kepala divisi klinis dan manajemen ikut berpartisipasi dalam
 - Rumah sakit perlu melakukan evaluasi mutu pelayanan dan keselamatan pasien padasemua pelayanan di rumah sakit, baik yang secara langsung disediakan sendiri oleh rumah sakit maupun yang disediakan berdasar atas kontrak atau perjanjian lainnya.
 - Semua pihak ikut terlibat melakukan pelaporan mutu sesuai regulasi terkait frekuensi pelaporan mutu tersebut di lingkungan rumah sakit

IV . Dokumentasi

- a. Mou Kontrak Klinis
- b. Mou Kontrak Manajemen

SUDAH DITELITI KEBENARANNYA	
Ketid Pelayan Medik Tgl	Kasi Tgl
Gel. NIP.	Gel. NIP.
Diketahui oleh : Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan dr. H. FAHRUR RAZI, M.Kes NIP. 19670405 199003 1 004	

Direktur Utama


dr.Hj.HERNAYAWATI.M.Kes
 Pembina Utama Muda
 NIP.19611020 198903 2 001

PERJANJIAN KERJASAMA

**BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
PROVINSI JAMBI**

DENGAN

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Bahwa para pihak sepakat untuk melakukan kerjasama, PIHAK KEDUA akan melakukan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium kepada PIHAK PERTAMA. Kedua belah pihak menerima dengan baik.

Pasal 2
TATA CARA PELAKSANAAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM

1. Bahan pemeriksaan yang dirujuk oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berupa bahan siap diperiksa (sampel) atau bahan yang belum siap diperiksa (specimen).
2. Pengambilan sampel atau specimen dilakukan oleh pihak KEDUA, untuk pemeriksaan tertentu yang mana PIHAK KEDUA tidak mampu melakukan pengambilan atau membutuhkan bahan dan peralatan khusus, pengambilan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
3. Bahan pemeriksaan yang dirujuk oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA harus memenuhi persyaratan pengiriman specimen/sampel yang telah ditetapkan sesuai dengan daftar pemeriksaan rujukan yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA.
4. Bahan pemeriksaan yang dikirim PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA harus dilengkapi dengan data yang lengkap antara lain:
 - a. Identitas Pasien : Nama, Jenis kelamin, Tgl Lahir/ Umur
 - b. Nama dokter yang menghendaki pemeriksaan laboratorium
 - c. Jenis pemeriksaan
 - d. Tanggal dan jam pengambilan bahan pemeriksaan laboratorium
 - e. Kondisi pasien pada saat bahan pemeriksaan diambil (misal : puasa, sedang menjalani terapi/ pengobatan tertentu,dll)
 - f. Kondisi bahan (Misal : volume, warna, bau, viscositas, jangka waktu penyimpanan, suhu penyimpanan,dll)

↑
7

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI JAMBI
DENGAN
RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH PROVINSI JAMBI
TENTANG RUJUKAN PEMERIKSAAN PENUNJANG MEDIK

Nomor : 001 / LABRESJA / 1 / 2019

Nomor : S. /RSJ-1.2/I/2019

Pada hari ini Rabu, tanggal dua bulan Januari tahun 2019 para pihak yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Jambi, yang beralamat di jalan RM. Nur Admadibrata No.06A Telanaipura, Jambi, dalam hal ini diwakili oleh **Nurlaini, S.Pd, M.Sc** selaku Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Jambi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, yang beralamat di Jl. DR Purwadi Km 9,5, Kelurahan Kenali Besar, Jambi dalam hal ini diwakili oleh **dr. Hj Hernayawati, M.Kes** selaku Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Rujukan Pemeriksaan Penunjang Medis (Laboratorium) dengan ketentuan sebagai berikut:

1
7

5. Apabila bahan dan atau identitas pemeriksaan yang diterima oleh PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA tidak memenuhi persyaratan atau tidak lengkap, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan konfirmasi apabila data berupa identitas dan atau informasi tentang bahan pemeriksaan tidak lengkap
 - b. Menolak bahan pemeriksaan apabila kondisi bahan pemeriksaan tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
6. Bahan pemeriksaan yang dirujuk oleh PIHAK KEDUA akan diantar kelokasi operasional PIHAK PERTAMA.
7. Waktu penerimaan pemeriksaan oleh PIHAK PERTAMA sebagai berikut :
Hari Senin s/d Kamis pukul 08.00 s/d 13.00 WIB.
Hari Jum'at pukul 08.00 s/d 10.30 WIB.
Hari Sabtu pukul 08.00 s/d 12.00 WIB.

Pasal 3

KERAHASIAAN MEDIS

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selama pelaksanaan perjanjian ini maupun setelah selesainya perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan data atau identitas pasien dan hasilnya pemeriksaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerahasiaan medis.

Pasal 4

PENANGGUNG JAWAB HARIAN DAN ALAMAT KORESPONDENSI

- 1) Penanggung Jawab Harian PIHAK PERTAMA adalah :
Nama : Taufiq
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan
Alamat : Jln. RM. Nur Admadibrata No.06A Telanaipura, Jambi
Telepon : 0741-61506
HP : 0895636195225

P
y

2) Penanggung Jawab Harian PIHAK KEDUA adalah :

Nama : Donna Kurniasih Alenggang, S.Farm, Apt
Jawaban : Kepala Sub Bagian Penunjang Diagnostik
Alamat : Jln. DR Purwadi Km 9,5 Kelurahan Kenali Besar, Jambi
Telepon : 0741-580254
HP : 081369032154

Pasal 5

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

1. PIHAK PERTAMA akan menerbitkan hasil pemeriksaan sesuai dengan parameter pemeriksaan yang dirujuk, bentuk dan format sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak.
2. Hasil pemeriksaan akan diserahkan kepada PIHAK KEDUA dengan cara diambil sendiri ke alamat PIHAK PERTAMA.
3. Sebagai evaluasi mutu oleh PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA akan memberikan hasil PME yang diikuti oleh PIHAK PERTAMA secara berkala selama perjanjian ini berlaku.
4. Dalam hal terjadi hal-hal diluar kemampuan PIHAK PERTAMA menyebabkan tertundanya pemeriksaan yang dirujuk oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA harus memberitahukan kepada PIHAK KEDUA mengenai keterlambatan ini.

Hal-hal yang dimaksud antara lain :

- Aliran listrik dari PLN padam di PIHAK PERTAMA
- Kekosongan reagen dan atau bahan pereaksi untuk pemeriksaan
- Bahan pemeriksaan tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan atau diperlukan pemeriksaan ulang karena hasil pemeriksaan dikategorikan dalam "Border line" atau "Gray Zone"

Pasal 6

PENGULANGAN PEMERIKSAAN

Apabila menurut PIHAK KEDUA terdapat hasil pemeriksaan yang meragukan sehingga diperlukan pemeriksaan ulang, maka PIHAK PERTAMA bersedia untuk melakukan pemeriksaan ulang dengan ketentuan :

1. Hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan prognosa dokter pemeriksaan atau terdapat alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara medis.
2. Interpretasi hasil pemeriksaan yang dianggap meragukan tersebut disampaikan secara tertulis dari dokter pengirim.
3. Pengulangan pemeriksaan dengan menggunakan bahan pemeriksaan yang sudah ada atau bahan pemeriksaan baru ditentukan berdasarkan stabilitas bahan pemeriksaan tersebut.
4. Dalam hal harus dilakukan pemeriksaan ulang dengan bahan pemeriksaan baru maka kondisi pasien harus sama dengan kondisi pada saat bahan pemeriksaan sebelum diambil.

Pasal 7

PENGEMBANGAN PEMERIKSAAN

Jika ada pengembangan pemeriksaan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA harus diberitahu atau diinformasikan jenis pemeriksaan, persyaratan dan biaya pengembangan pemeriksaan.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

1. Biaya pemeriksaan sampel/ specimen yang timbul dari permintaan pemeriksaan ditanggung oleh PIHAK KEDUA dengan besaran sesuai dengan tarif PERGUB yang sedang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
2. Biaya yang timbul karena pengambilan sampel/ specimen yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA ke lokasi PIHAK KEDUA dibebankan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan Peraturan Daerah tentang standar biaya transportasi dan akomodasi yang berlaku.

3. Bila ada perubahan tarif pemeriksaan, maka PIHAK PERTAMA akan membuat surat pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tarif baru tersebut diberlakukan.

Pasal 9

TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara tunai kepada PIHAK PERTAMA dan atau melalui transfer pada Bank BNI dengan nomor rekening 0163725421 atas nama BLUD Balai Labkes.
2. PIHAK PERTAMA akan melakukan pembuatan kwitansi sesuai dengan besarnya biaya yang dibayar oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 10

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir tanggal 31 Desember 2022
2. Apabila para pihak ingin melakukan perpanjangan perjanjian kerjasama ini maka para pihak berkewajiban untuk memberitahukan satu dengan yang lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah dan kekeluargaan untuk mencapai mufakat.
2. Apabila dengan musyawarah dan kekeluargaan tidak tercapai kata mufakat maka kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jambi.

Pasal 12
LAIN – LAIN

Selama berlangsungnya perjanjian ini, hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian dan belum diatur, maka akan diselesaikan dan diatur atas dasar persetujuan bersama dalam sebuah Addendum yang merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua dan kedua-duanya dibubuhi materai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing pihak mendapatkan satu rangkap.

Dibuat dan ditandatangani di Jambi

Pada tanggal 2 Januari 2019

PIHAK PERTAMA



METERAI TEMPEL
D6QDCAFF572081656
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Nurjani, S.Pd, M.Sc

PIHAK KEDUA




PEMERINTAH PROVINSI
RUMAH SAKIT JWA
GAERAH
JAMBI

dr. Hj Hernayawati, M.Kes

Mengetahui,

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi




PEMERINTAH PROVINSI
DINAS
KESEHATAN
JAMBI

dr. Samsiran Halim
Pembina Utama Muda
NIP. 19600517 198712 1 002

1

7



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

Jl. Dr. Purwadi Km. 9,5 Kenali Besar Kec. Alam Barajo – Kota Jambi
Telepon (0741) 580254 Fax. (0741) 580254
Website : www.rsj.jambiprov.go.id Email : rsjprovjambi@gmail.com

SURAT PERJANJIAN / KONTRAK

Nomor : SP – 1541.A/RSJ/2019
Tanggal : 23 Januari 2019

UNTUK MELAKSANAKAN
PEKERJAAN JASA KERJA CLEANING SERVIS
TAHUN 2019

Lokasi :
Jl. DR. Purwadi Km. 9,5 Kenali Besar, Jambi

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PEKERJAAN JASA KERJA CLEANING SERVIS
TAHUN 2019

DENGAN

PT. MEGA RESIK SELARAS

NILAI KONTRAK :

Rp. 665.256.000,-

(TERBILANG : *Enam ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah*)

MASA KONTRAK :

12 (dua) bulan

TMT : Januari 2019 s/d Desember 2019



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

Jl. Dr. Purwadi Km. 9,5 Kenali Besar Kec. Alam Barajo – Kota Jambi
Telepon (0741) 580254 Fax. (0741) 580254
Website : www.rsj.jambiprov.go.id Email : rsjprovjambi@gmail.com

SURAT PERJANJIAN / KONTRAK

UNTUK MELAKSANAKAN
PEKERJAAN JASA KERJA CLEANING SERVICE TAHUN 2019
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI

Nomor : SP – 1541.A/RSJ/2019
Tanggal : 23 Januari 2019

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jambi, pada hari Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas (23-01-2019), antara :

Nama : MARIATI, AMG
NIP : 19710325 199403 2 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Jasa Kerja Cleaning Service Tahun 2019
Alamat : Jl. DR. Purwadi Km. 9,5 Kenali Besar, Telp. (0741) 580254, Jambi
Bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor : SK-120.B/RSJ-1.1.3/X/2018, tanggal 22 Oktober 2018
(Selanjutnya disebut PPK)

Nama : AGUS MAWARNO
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : PT. MEGA RESIK SELARAS
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 05 Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan, Jambi
Bertindak untuk dan atas nama PT. Mega Resik Selaras, berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 21, tanggal 24 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Notaris JON ASTRA, SH
(Selanjutnya disebut PENYEDIA)

BERDASARKAN

1. Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018. tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019;
3. Surat dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Jambi Nomor : 4.11/Pokja Pemilihan 2/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Laporan Proses Tender Pekerjaan Jasa Kerja Cleaning Service Tahun 2019;
4. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : S-1397/RSJ-1.1.3/RSJ/2019, tanggal 21 Januari 2019.

PPK	
Penyedia	

MENINGAT BAHWA :

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Lainnya sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut **Pekerjaan Jasa Kerja Cleaning Servis**);
- (b) Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Kerja Cleaning Service sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Total Harga kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah sebesar **Rp. 665.256.000,-** (TERBILANG : *Enam ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu*).
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum Surat Perjanjian (bila ada);
 - b. Pokok Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi Khusus;
 - g. Spesifikasi Umum;
 - h. Lampiran kontrak beserta penjelasan
 - i. Dokumen lainnya seperti : jaminan-jaminan, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dan Berita Acara Penjelasan Lanjutan (apabila ada).
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
- 5) Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

PPK	
Penyedia	

- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk
- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6) Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan PENYEDIA telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Untuk dan Atas Nama
Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
Pejabat Pembuat Komitmen


MARIATI AMG
NIP. 197103251994032001

Untuk dan atas nama
PT. Mega Resik Selaras
Penyedia


AGUS MAWARNO
Direktur

- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6) Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan PENYEDIA telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Untuk dan Atas Nama
Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
Pejabat Pembuat Komitmen



Untuk dan atas nama
PT. Mega Resik Selaras
Penyedia



SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Jasa Lainnya** adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
- 1.3 **Pejabat pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut **PPK** adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan jasa lainnya.
- 1.4 **Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan** adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- 1.5 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 1.6 **Penyedia** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Jasa Lainnya.
- 1.7 **Sub penyedia** adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.8 **Kemitraan** adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;
- 1.9 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan**, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia.
- 1.10 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Jasa Lainnya mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.
- 1.11 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam kontrak.
- 1.12 **Hari** adalah hari kalender.
- 1.13 **Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran)** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.14 **Harga Perkiraan Sendiri (HPS)** adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rincian nya.
- 1.15 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
- 1.16 **Harga Satuan Pekerjaan (HSP)** adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
- 1.17 **Metoda pelaksanaan pekerjaan** adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar.
- 1.18 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.
- 1.19 **Personil inti** adalah tenaga yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.

- 1.20 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 1.21 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan atau masa pemeliharaan berakhir.
- 1.22 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK.
- 1.23 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal pekerjaan selesai, dinyatakan dalam berita acara serah terima pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.
- 1.24 **Masa pemeliharaan** adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
- 2. Penerapan** SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Lainnya ini tetapi tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
- 3. Bahasa dan Hukum**
- 3.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan Bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris.
- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia, kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan antara Pemerintah dan negara pemberi pinjaman/hibah).
- 4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan**
- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
- menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO apabila berbentuk Kemitraan) dan sub penyediaanya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas.
- 4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
- Pemutusan Kontrak;
 - Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
 - Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan
 - Pengenaan daftar hitam.
- 4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh PPK kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Institusi Lainnya.
- 4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Asal Material/ Bahan**
- 5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
- 5.2 Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
- 5.3 Barang diadakan harus diutamakan barang yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).
- 5.4 Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN harus tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi perindustrian dan dinyatakan oleh Penyedia dalam Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia.

6. **Korespondensi**
- 6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
- 6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
7. **Wakil Sah Para Pihak**
- Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
8. **[Pembukuan]**
- Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.]*
9. **Perpajakan**
- Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
10. **Pengalihan dan/atau Subkontrak**
- 10.1 Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) maupun akibat lainnya.
- 10.2 Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan sebagian/seluruh pekerjaan dalam Kontrak ini.
- 10.3 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.
11. **[Pengabaian]**
- Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.]*
12. **[Penyedia Mandiri]**
- Penyedia berdasarkan kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan sub penyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.]*
13. **Kemitraan/KSO**
- Kemitraan/KSO memberi kuasa terhadap kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini.
14. **[Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan]**
- 14.1 *Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.*
- 14.2 *Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.]*
15. **[Persetujuan Pengawas Pekerjaan]**
- 15.1 *Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan Hasil Pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.*
- 15.2 *Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya Hasil Pekerjaan Sementara maka penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan Hasil Pekerjaan Sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan Hasil Pekerjaan Sementara.]*
16. **[Perintah]**
- Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.]*

17. **[Penemuan-penemuan]** Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.]
18. **[Akses ke Lokasi Kerja]** Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.]

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, AMANDEMEN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

19. **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**
- 19.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.
- 19.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- 19.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK.
- 19.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

20. **[Penyerahan Lokasi Kerja]**
- 20.1 PPK berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja.
- 20.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 20.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka PPK dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.]
21. **Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)**
- 21.1 PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penanda-tanganan kontrak.
- 21.2 Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.
22. **[Program Mutu]**
- 22.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.
- 22.2 Program mutu disusun paling sedikit berisi:
- informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - organisasi kerja penyedia;
 - jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - prosedur instruksi kerja, dan
 - pelaksana kerja.
- 22.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.
- 22.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.
- 22.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PPK.
- 22.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.]
23. **[Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak]** Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

- 23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
- program mutu;
 - organisasi kerja;
 - tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
 - jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil;
 - penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan.]

24. [Mobilisasi

- 24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK.
- 24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
- mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
 - mendatangkan personil-personil.
- 24.3 Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.]

25. [Pemeriksaan Bersama

- 25.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran.
- 25.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PPK dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak .
- 25.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 25.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.]

B.2 Pengendalian Waktu

26. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

- 26.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- 26.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- 26.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- 26.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 26 ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

27. Perpanjangan Waktu

- 7.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 27.2 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

28. **[Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan** Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada PPK.]
29. **[Rapat Pemantauan**
- 9.1 Pengawas Pekerjaan atau penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
- 9.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
- 29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.]
30. **[Peringatan Dini**
- 30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia.
- 30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.]

B.3 Penyelesaian Kontrak

31. **Serah Terima Pekerjaan**
- 31.1 Serah terima pekerjaan dilakukan secara bertahap setiap bulan.
- 31.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pemeriksa Hasil Pekerjaan sekaligus sebagai Pengawas Lapangan.
- 31.3 Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan pengawasan dan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
- 31.4 Apabila dalam penilaian yang dilakukan oleh Pengawasan Lapangan terdapat kekurangan-kekurangan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya.
32. **[Pengambilalihan** PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.]
33. **[Pedoman Pengoperasian dan Perawatan**
- 33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sesuai dengan SSKK.
- 33.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan, apabila ada].

B.4 Perubahan Kontrak

34. **Perubahan Kontrak**
- 34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.
- 34.2 Perubahan Kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
- perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
 - perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.
- 34.3 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PPK dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

- 35. Perubahan Lingkup Pekerjaan**
- 35.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :
- menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
 - mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
 - mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
 - melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
- 35.2 Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.
- 35.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.
- 35.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak.

- 36. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**
- 36.1 Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- pekerjaan tambah;
 - perubahan disain;
 - keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
 - masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau
 - keadaan kahar.
- 36.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.
- 36.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
- 36.4 PPK dapat menugaskan Panitia/ Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 36.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum kontrak.

B.5 Keadaan Kahar

- 37. Keadaan Kahar**
- 37.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah:
- bencana alam;
 - bencana non alam;
 - bencana sosial;
 - pemogokan;
 - kebakaran; dan/atau
 - gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.
- 37.2 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang.
- 37.3 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 37.4 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.
- 37.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.

B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak

38. **Penghentian dan Pemutusan Kontrak**
- 38.1 Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- 38.2 Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
- biaya langsung pengadaan Bahan dan Perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara dan Peralatan,
 - biaya langsung demobilisasi Personil.
- 38.3 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- 38.4 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
- penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan;
 - denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - Pengawas Pekerjaan memenhtahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
 - penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 38.5 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:
- [Jaminan Pelaksanaan dicairkan;] [untuk nilai paket di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)];*
 - sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
 - penyedia membayar denda dan/atau
 - penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- 38.6 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
39. **[Peninggalan]** *Semua Bahan, Perengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.]*

4

C. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

40. Hak dan Kewajiban Para Pihak Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPK dan penyedia dalam melaksanakan kontrak, meliputi:
- 40.1 Hak dan kewajiban PPK:
- mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
 - membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan
 - memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
- Hak dan kewajiban penyedia:
- menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
 - memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
 - mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
41. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.
42. Hak Kekayaan Intelektual Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.
43. Penanggungungan dan Risiko
- 43.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK, beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
- kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil;
 - cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
- 43.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- 43.3 Pertanggungungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungungan dalam angka 43 ini.
- 43.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang

menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

- 44. [Perlindungan Tenaga Kerja]**
- 44.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 44.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.
- 44.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 44.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.]
- 45. [Pemeliharaan Lingkungan]**
- Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.]
- 46. [Asuransi]**
- 46.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
- a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
 - c. perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
- 46.2 Esensinya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.]
- 47. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan**
- 47.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan;
 - b. menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - c. mengubah atau memutakhirkan program mutu;
 - d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 47.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. menggunakan spesifikasi dan gambar dalam angka 15 SSUK;
 - b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
 - c. mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan;
 - d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 48. Laporan Hasil Pekerjaan**
- 48.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 48.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- 48.3 Laporan harian berisi:
- a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - b. [penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya];
 - c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.]

- 48.4 Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- 48.5 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 48.6 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 48.7 *[Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.]*
- 49. Kepemilikan Dokumen** Semua rancangan, gambar, spesifikasi, disain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.
- 50. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia**
- 50.1 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 50.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
- 50.3 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan
- 51. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil**
- 51.1 Apabila penyedia yang ditunjuk adalah penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat ketentuan bahwa pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh penyedia yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain.
- 51.2 Apabila penyedia yang terpilih adalah penyedia bukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat:
- penyedia wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya;
 - dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut;
 - bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; dan
 - membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.
- 51.3 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.
- 52. [Penyedia Lain]** *Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.]*
- 53. Keselamatan** Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.
- 54. Pembayaran Denda** Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.
- 55. [Jaminan]**
- 55.1 *Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar:*
- 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau
 - 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS.
- 55.2 *Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penanda-tanganan kontrak sampai dengan berakhirnya masa kontrak*
- 55.3 *Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai*

D. PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

56. *[Personil Inti*
- 56.1 *Personil inti yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.*
 - 56.2 *Penggantian personil inti tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.*
 - 56.3 *Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.*
 - 56.4 *PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/ penggantian personil inti menurut kualifikasi yang dibutuhkan.*
 - 56.5 *Jika PPK menilai bahwa personil inti:*
 - a. *tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;*
 - b. *berkelakuan tidak baik; atau*
 - c. *mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;**maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK.*
 - 56.6 *Jika penggantian personil inti perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.*
 - 56.7 *Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.]*

E. KEWAJIBAN PPK

57. **Fasilitas** PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.
58. **Peristiwa Kompensasi**
- 58.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
 - e. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan;
 - f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - h. ketentuan lain dalam SSKK.
 - 58.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
 - 58.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
 - 58.4 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
 - 58.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

59. **Harga Kontrak**
- 59.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.
 - 59.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan dan beban pajak serta biaya overhead yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
 - 59.3 *[Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan serta kontrak gabungan harga satuan dan lump sum).]*
60. **Pembayaran**
- 30.1 Pembayaran dilakukan kepada Penyedia dengan sistem bulanan yang dilengkapi dengan :
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Penerimaan Pekerjaan dan Kwitansi bermaterai;
 - b. Kelengkapan pajak sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 30.2 Denda dan ganti rugi
 - a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia;
 - b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
 - c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:
 - 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau
 - 2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.sesuai yang ditetapkan dalam SSKK,
 - d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;
 - e. pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan;
 - f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam addendum kontrak;
 - g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.
61. **[Hari Kerja – apabila diperlukan]**
- 61.1 *[Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh PPK.]*
 - 61.2 *Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani.*
 - 61.3 *Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus dilampirkan.]*
62. **Perhitungan Akhir**
- 32.1 Pembayaran pekerjaan bulan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) yang dihitung berdasarkan rekapitulasi pembayaran yang sudah dilakukan.
 - 32.2 Sebelum pembayaran dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir kepada PPK melalui Pengawasan Lapangan.
63. **Penangguhan**
- 33.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran bulanan jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban;
 - 33.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu
64. **[Penyesuaian Harga]**
- 34.1 *Sesuai kesepakatan PPK dengan Penyedia dan tercantum dalam SSKK maka disepakati tidak ada penyesuaian harga.*

G. Pengawasan Mutu

65. **Pengawasan dan Pemeriksaan**
- PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.




66. [Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK] 66.1 PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia
66.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.]
67. [Cacat Mutu] PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.]
68. [Pengujian] Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.]
69. [Perbaikan Cacat Mutu] 69.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
69.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
69.3 Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Surat Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo
69.4 PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan mendaftarkan penyedia.]

H. Penyelesaian Perselisihan

70. Penyelesaian Perselisihan 70.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
70.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
71. Itikad Baik 71.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
71.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

Jambi, 23 Januari 2019

Untuk dan Atas Nama
Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
Pejabat Pembuat Komitmen



MARIATI, AMG
NIP. 19710325 199403 2 001

Untuk dan atas nama
PT. Mega Resik Selaras
Penyedia



AGUS MAWARNO
Direktur

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- A. Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:
- Satuan Kerja PPK :**
Nama : Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
Kegiatan : Pekerjaan Jasa Kerja Cleaning Service Tahun 2019
Alamat : Jl. DR. Purwadi Km. 9,5 Kenali Besar, Jambi 36128
Telp : (0741) 580254
- Penyedia :**
Nama : MEGA RESIK SELARAS
Alamat : Jl. J. Sudirman No. 05 Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan, Jambi
Telp. : -
- B. Wakil Sah Para Pihak Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
- Untuk Pejabat Pembuat Komitmen**
Nama : MARIATI, AMG
NIP : 19710325 199403 2 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Jasa Kerja Cleaning Servis Tahun 2019 pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
- Untuk Penyedia :**
Nama : AGUS MAWARNO
Jabatan : Direktur
- C. Berlaku Kontrak 1. Kontrak berlaku selama 12 bulan (Januari 2019 s/d Desember 2019).
2. Apabila pada saat berakhirnya kontrak, belum ada penyedia yang baru, maka penyedia yang lama diminta untuk tetap melaksanakan pekerjaan sampai ditandatangani kontrak dengan penyedia yang baru.
- D. Masa Pemeliharaan Masa Pemeliharaan berlaku selama : -
- E. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan Gambar "As built" dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya : **tidak ada**
- F. Pembayaran Tagihan Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
- G. Pencairan Jaminan Jaminan dicairkan dan disetorkan pada : **Kas Daerah**
- H. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah :
1. Menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini untuk kepentingan diluar kegiatan;
2. Melakukan perubahan lingkup pekerjaan;
3. Perubahan personil dan/atau peralatan.
Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah :
1. Material dan peralatan yang didatangkan ke lokasi pekerjaan sebelum dipasang harus mendapat persetujuan pengawas pekerjaan;
2. Setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan harus dikonsultasikan dengan Pengawas pekerjaan.
3. Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan harus disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.

- I. **Kepemilikan Dokumen** Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor dengan pembatasan sebagai berikut : **terlebih dahulu mendapat persetujuan dari PPK.**
- J. **Fasilitas** PPK akan memberikan fasilitas berupa : **Ruangan untuk Posko**
- K. **Sumber Pembiayaan** Kontrak Pekerjaan Jasa Kerja Cleaning Service ini dibiayai dari : **APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019**
- L. **Pembayaran Uang Muka** Jasa Lainnya ini dapat diberikan uang muka : **Tidak ada**
- M. **Pembayaran Prestasi Pekerjaan** Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: *(Termin/Bulanan/Sekaligus)*.
- Pembayaran dilakukan dengan cara **Bulanan**, yang dihitung berdasarkan Nilai Kontrak dibagi 12 bulan dengan perhitungan sebagai berikut :
- | | |
|---|-------------------|
| - Nilai Kontrak | Rp. 665.256.000,- |
| - Nilai Perbulan Rp. 665.256.000,-/12 bulan | Rp. 55.438.000,- |
- Dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan pembayaran bulanan adalah, berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan, berita acara pembayaran dan kwitansi bermaterai.
- N. **Denda** Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah **1/1000 (satu perseribu)** dari harga kontrak.
- O. **Penyesuaian Harga** Untuk Penyesuaian Harga digunakan indeks yang dikeluarkan oleh : *{BPS/Instansi Teknis Lainnya}*
Dalam pelaksanaan Kegiatan Pengediaan Jasa Kebersihan Kantor ini tidak dibenarkan adanya penyesuaian harga
- P. **Mematuhi aturan tentang keselamatan dan keamanan** Dalam melaksanakan kontrak PENYEDIA harus mentaati aturan tentang keselamatan dan keamanan di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, meliputi :
- a. **Keselamatan dan Kemanan :**
 - *Bangunan, Lokasi kegiatan terhadap jalur evakuasi, Pantauan CCTV,*
 - *Kemanan Instalasi Listrik dan Fasilitas lainnya*
 - *Pengetahuan tentang kode-kode keamanan, pelaporan insiden keselamatan dan keamanan*
 - *Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri)*
 - b. **Bahan Berbahayan dan Beracun :**
 - *Pengetahuan tentang Label B3, Lambang B3, Bahaya B3, Lokasi B3*
 - *Cara menangani awal*
- Evakuasi Bencana**
- *Jalur Evakuasi, Letak Titik Kumpul Aman*
 - *Signage (tanda-tanda) dan Kode-kode Bencana dan tata cara evakuasi sesuai dengan simulasi*
- c. **Bahan Berbahaya dan Beracun :**
 - *Letak Alat Pemadam Api Ringan, Penggunaan APAR, Tindakan awal bila ada kebakaran*
 - *Peran aktif dalam upaya pencegahan kebakaran termasuk ketentuan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok*
 - *Tata cara pemadaman kebakaran sesuai simulasi*

**Q. Penyelesaian
Perselisihan**


Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:

Adalah : **Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)**

"Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator."

Jambi, 23 Januari 2019

Untuk dan Atas Nama
Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
Pejabat Pembuat Komitmen



MARIATI, AMG
NIP. 19710325 199403 2 001

Untuk dan atas nama
PT. Mega Resik Selaras
Penyedja



PT MEGAH RESIK SELARAS

AGUS MAWARNO
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

Jl. Dr. Purwadi Km. 9,5 Kenali Besar Kec. Alam Barajo – Kota Jambi
Telepon (0741) 580254 Fax (0741) 580254
Website: www.rsj.jambiprov.go.id Email: rsjprovjambi@gmail.com

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : SPMK – 1541 B/RSJ/2019
Tanggal : 23 Januari 2019

PEKERJAAN JASA KERJA CLEANING SERVIS TAHUN 2019
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI
Lokasi : Jl. DR. Purwadi Km. 9,5 kenali Besar, Jambi

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MARIATI, AMG**
NIP : 19710325 199403 2 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Jasa Kerja Cleaning Servis Tahun 2019
Alamat : Jl. DR. Purwadi Km. 9,5 Kenali Besar, Telp. (0741) 580254, Jambi
Bertindak untuk dan atas nama RSJD Provinsi Jambi berdasarkan SK Direktur Utama Nomor : SK-120.B/RSJ-1.1.3/X/2018, tanggal 22 Oktober 2018 (Selanjutnya disebut **PPK**)

Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : SP-1541.A/RSJ/2019, tanggal 23 Januari 2019

Nama Perusahaan : **PT. MEGA RESIK SELARAS**
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 05 Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan, Jambi
Dalam hal ini diwakili oleh : **AGUS MAWARNO**
Jabatan : Direktur
Selanjutnya disebut sebagai **Penyedia** ;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Macam pekerjaan : *(terlampir)*
2. Mulai kerja : **Januari 2019**
3. Syarat-syarat pekerjaan : **sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;**
4. Waktu penyelesaian : selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2019) dan sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2019
5. Denda :
Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak

Pejabat Pembuat Komitmen
Pekerjaan Jasa Kerja Cleaning Servis
Tahun 2019

MARIATI, AMG
NIP. 19710325 199403 2 001

Menerima dan Menyetujui :
Untuk dan atas nama
PT. MEGA RESIK SELARAS

PT. MEGA RESIK SELARAS
AGUS MAWARNO
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

Jl. Dr. Purwadi Km. 9,5 Kenali Besar Kec. Alam Barajo – Kota Jambi
Telepon (0741) 580254 Fax (0741) 580254
Website www.rsj.jambiprov.go.id Email rsjprovjambi@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor : 001/BA-KCS/JBI/1/2019

Pada hari ini **Selasa**, tanggal dua puluh dua bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas (22-01-2019), bertempat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Jambi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **MARIATI, AMG**
NIP : 19710310 200012 1 002
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Jasa Kerja Cleaning Servis Tahun 2019**
Alamat : **Jl. DR. Purwadi Km. 9,5 Kenali Besar, Telp. (0741) 580254, Jambi**
Selanjutnya disebut **PPK**
2. Nama : **AGUS MAWARNO**
Jabatan : **Direktur**
Perusahaan : **PT. MEGA RESIK SELARAS**
Alamat : **Jl. Jenderal Sudirman No. 05 Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan, Jambi**
Selanjutnya disebut **PENYEDIA**

Berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : S-1397/RSJ-1.1.2/1/2019, tanggal 21 Januari 2019, Pekerjaan Jasa Kerja Cleaning Servis Tahun 2019.

Dengan ini PPK menerima **GARANSI BANK SEBAGAI JAMINAN PELAKSANAAN** dari **PENYEDIA** yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Sutomo, Jaminan Nomor : 001/JPL/01/2019, dengan nilai sebesar Rp. **33.262.800,-** (Terbilang : *Tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah*)

Atas pelaksanaan Pekerjaan Jasa Kerja Cleaning Servis Tahun 2019 pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi. Jaminan berlaku selama 365 (tiga ratus lima puluh enam) hari kalender (21 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019).

Demikian Berita Acara Serah Terima Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen
RSJD Provinsi Jambi

MARIATI, AMG
NIP. 19710310 200012 1 002

Penyedia
PT. Mega Resik Selaras

AGUS MAWARNO
Direktur

GARANSI BANK

Sebagai

JAMINAN PELAKSANAAN

No. 001/JPL/01/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini: **Sarinah.Bac** dalam jabatan selaku Kepala Operasional & Pelayanan Nasabah dan **Muhammad Hendri.SE** dalam jabatan selaku PIt Kepala Pemasaran dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Sutomo** berkedudukan di **Jl.Dr. Sutomo No.8 Jambi**,

Untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : *Rumah Sakit Jiwa Daerah Pemerintah Provinsi Jambi*

Alamat : *Jalan Dr.Purwadi Km 9,5 Kenali Besar Kec Alam Barajo Kota Jambi*

Selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang Rp. **33.262.800,-** (Tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah) Sebagai **Jaminan Pelaksanaan Untuk Pekerjaan Jasa Kerja Cleaning Servis Tahun 2019** dalam bentuk Garansi Bank ~~Stabite~~

Nama : **PT.MEGAH KESIK SELARAS**

Alamat : *Jl.Jend Sudirman No.56 Rt.27 Kel. Tanah Sari Kec Jambi Selatan Kota Jambi*

Selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, ~~lalai~~tidak memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan berupa :

- a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
- b. ~~Pemutusan~~ Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin;

~~Sebagaimana~~ ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi ~~Bank~~ ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Garansi Bank Berlaku selama 365 (Tiga ratus enam puluh lima) hari kalender, dari tanggal 21 Januari 2019 s.d 20 Januari 2020. Atas dasar Surat Perjanjian (Kontrak) No. S – 1397/RSJ-1.1.3//2019 Tanggal 21 Januari 2019.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (EmpatBelas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.


72 7


3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14(Empat Belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari penerima jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat yang di jamin cedera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunsi hutang yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Garansi Bank Ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Kota Jambi.

Dikeluarkan di : Jambi

Pada tanggal : 28 Januari 2019

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
KANTOR CABANG SUTOMO





PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

Jl. Dr. Purwadi Km. 9.5 Kenali Besar Kec. Alam Barajo – Kota Jambi
Telepon (0741) 580254 Fax (0741) 580254
Website : www.rsj.jambiprov.go.id Email : rsjprovjambi@gmail.com

Jambi, 21 Januari 2019 M
Jumadil Awal 1440 H

Nomor : S - 1397/RSJ-1.1.3/II/2019
Lampiran : -
Perihal : **Penunjukan Penyedia untuk Pekerjaan
Jasa Kerja Cleaning Servis Tahun 2019**

Kepada
Direktur **PT. MEGA RESIK SELARAS**
Jl. Jenderal Sudirman No. 05
Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan
di -

J A M B I

Menindaklanjuti Surat dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Jambi Nomor : S-008/LT/UKPBJ/ PROV-JBI/II/2019, tanggal 18 Januari 2019, perihal Penyampaian Hasil Tender Kelompok Kerja Pemilihan 2 UKPBJ Provinsi Jambi.

Selanjutnya pemenang tender Pekerjaan Jasa Kerja Cleaning Service Tahun 2018, sebagaimana tercatat dalam Laporan Proses Tender, dengan ini kami nyatakan **diterima/disetujui**.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini, saudara diharuskan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (*lima persen*) x Rp. 665.256.000,- = **Rp. 33.262.800,-** (Terbilang : *Tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah*).

Apabila saudara tidak melaksanakan penunjukan ini, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Demikian Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini dikeluarkan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Tempat Komitmen
RSJD Provinsi Jambi Tahun 2019



MARIATI, AMG

Penata Tk. I B I

NIP. 19710325 199403 2 001

Tembusan Yth;

1. Direktur Utama RSJD Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSJD Provinsi Jambi
3. Pokja Pemilihan 2 UKPBJ Provinsi Jambi
4. Arsip

Pd